



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor: 536/UN26.16/PP.11.02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI (TPMPS)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di FISIP Universitas Lampung;  
b. Bahwa FISIP Universitas Lampung wajib melaksanakan pengawasan internal sebagai tindak lanjut dari amanat statuta Universitas Lampung;  
c. Bahwa dalam pelaksanaan penjaminan mutu tersebut diperlukan suatu bentuk organisasi yang bertugas untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;  
d. Untuk memenuhi maksud tersebut pada diktum a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya penetapan Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;  
e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;  
f. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;  
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 26 Oktober 2020 di ruang sidang dekanat FISIP Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS);
- Kedua : Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung disemua lini tim kerja: Subbagian Akademik dan Kerjasama, Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni, Subbagian Umum dan Keuangan, serta bagian Perencanaan dan Kepegawaian, bertugas membantu kelancaran proses penjaminan mutu dan akreditasi serta melaporkan hasil ke Dekan dan kemudian Dekan menindaklanjuti untuk perbaikan;
- Ketiga : Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) bertanggung jawab terhadap kegiatan penjaminan mutu program studi dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 10 November 2020  
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.   
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :  
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
 Nomor : 536 /UN26.16/PP.11.02/2020  
 Tanggal : 10 November 2020  
 Tentang : Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Drs. Susetyo, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Drs. Dadang Karya Bhakti, M.M.	IV/a	Anggota Pengarah
5	Mediya Destalia, S.AB.,M.AB.	III/b	Ketua TPF
6	Damar Wibisono, S.Sos.,M.A.	III/b	Sekretaris TPF
7	Dr. Maulana Mukhlis, M.IP.	III/d	TPMPS (MIP)
8	Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.	III/d	Anggota TPMPS (MIP)
9	Arizka Warga Negara, M.A. Ph.D.	III/d	Anggota TPMPS (MIP)
10	Dr. Tabah Maryanah, M.Si.	III/c	Anggota TPMPS (MIP)
11	Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP.	III/b	TPMPS (MIA)
12	Dr. Maulana Agung Pratama, M.AB.	III/b	Anggota TPMPS (MIA)
13	Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si.	IV/b	TPMPS (MIK)
14	Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.	III/d	Anggota TPMPS (MIK)
15	Dr. Tina Kartika, M.Si.	III/c	Anggota TPMPS (MIK)
16	Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd.,M.A.	III/b	TPMPS (Sosiologi)
17	Dewi Ayu Hidayati, S.Sos.,M.Si.	III/d	Anggota TPMPS (Sosiologi)
18	M. Guntur Purboyo, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota TPMPS (Sosiologi)
19	Junaidi, S.Pd.,M.Sos.	III/b	Anggota TPMPS (Sosiologi)
20	Azis Amriwan, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota TPMPS (Sosiologi)
21	Dr. Asnani, M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota TPMPS (Sosiologi)
22	Fuad Abdulgani, S.Sos.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota TPMPS (Sosiologi)
23	Bendi Juantara, S.IP.,M.A.	III/b	TPMPS (PEM)
24	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.	III/d	Anggota TPMPS (PEM)
25	Drs. Piping Setia Priangga, M.Si.	III/c	Anggota TPMPS (PEM)
26	Lilih Muflihah, S.IP.,M.IP.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota TPMPS (PEM)
27	Kris Ari Suryandari, S.IP.,M.IP.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota TPMPS (PEM)
28	Bangun Suharti, S.Sos.,M.IP.	III/b	TPMPS (KOM)
29	Fri Rejeki Noviera, S.Kom.,M.Si.	III/b	Anggota TPMPS (KOM)
30	Ahmad Riza Faizal, S.Sos.,IMDL.L.	III/b	Anggota TPMPS (KOM)
31	Eka Yuda G, S.I.Kom.,M.Med.Kom.	III/b	Anggota TPMPS (KOM)
32	Dr. Novita Tresiana, M.Si.	III/d	TPMPS (ANE)
33	Ita Prihantika, S.Sos.,M.A.	III/b	Anggota TPMPS (ANE)
34	Dodi Faedluloh, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota TPMPS (ANE)
35	Vina Karmilhasari, S.Pd.,M.Si.	III/b	Anggota TPMPS (ANE)

NO	NAMA	GOL.	JABATAN
36	Dr. Jeni Wulandari, M.Si.	III/a	TPMPS (ABI)
37	Drs. Dian Komarsyah Djuardi, M.Si.	IV/a	Anggota TPMPS (ABI)
38	Dr. Suripto, M.AB.	III/d	Anggota TPMPS (ABI)
39	Gita Paramita Djausal, S.IP.,M.AB.	III/b	Anggota TPMPS (ABI)
40	Supriyanto, S.AB.,M.Si.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota TPMPS (ABI)
41	Ghia Subagja, S.E.,M.M.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota TPMPS (ABI)
42	Gita Karisma, S.IP.,M.Si.	III/b	TPMPS (HI)
43	Fahmi Tarumanegara, S.IP.,M.Si.	III/b	Anggota TPMPS (HI)
44	Iwan Sulisty, S.Sos.,M.A.	III/b	Anggota TPMPS (HI)
45	Robi Rakhmadi, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota TPMPS (HI)
46	Astiwi Inayah, S.IP.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota TPMPS (HI)
47	Drs. Sugiyanta, M.Pd.	IV/a	TPMPS (Perpustakaan)
48	Arnita Purnamayanti, S.Sos.,M.A.	III/b	Anggota TPMPS (Perpustakaan)
49	Eri Maryani, S.IP.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota TPMPS (Perpustakaan)
50	Dewie Brima Atika, S.IP.,M.Si.	III/b	TPMPS (Administrasi Perkantoran)
51	Akgis Cahya N, S.Pd.,M.Pd.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota TPMPS (Administrasi Perkantoran)
52	Hani Damayanti A, S.AB.,M.Si.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota TPMPS (Administrasi Perkantoran)
53	Agung Wibawa, M.Si.	III/b	TPMPS (Hubungan Masyarakat)
54	Vito Frasetya, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota TPMPS (Hubungan Masyarakat)

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
 Pada tanggal : 10 November 2020  
 Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.  
 NIP 19610807 198703 2 001